



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noper Dianto Bin Pusmar
2. Tempat lahir : TANJUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA KOTO TENGAH, KECAMATAN TANAH KAMPUNG, KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Noper Dianto Bin Pusmar ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 13 Januari 2023 dan diperpanjang tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 16 Januari 2023;

Terdakwa Noper Dianto Bin Pusmar ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Jokson, SHI. MA., dan Maizarwin, SH., advokat dari Posbakumdin Jambi berdasarkan surat kuasa tanggal 10 April 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPER DIANTO Bin PUSMAR**, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika", sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOPER DIANTO Bin PUSMAR** dengan Pidana Penjara Selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu dan didapat berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga narkotika golongan I jenis shabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- 1 (satu) unit ponsel merek SAMSUNG A12 warna biru dengan kartu SIM nomor 0811-9071-232.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol BH 3527 ZM warna hitam.
- 1 (satu) unit celana jeans pendek merek ZONA DENIM warna biru

Dipergunakan didalam berkas perkara atas nama terdakwa ROMI PRATAMA Bin MUKLIS dan RANO M Bin MARJUSAN

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Membebaskan Terdakwa **NOPER DIANTO** dari dakwaan dan tuntutan hukum nomor Register Perkara:: **PDM-26/S.Penuh /Enz.2/03/2023** yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. tanggal 19 juni 2023 dengan alasan **PEMAKAI TIDAK SERTA MERTA DISEBUT SEBAGAI PENGEDAR;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan tetap pada tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** bersama-sama dengan saksi **ROMI PRATAMA Bin MUKLIS dan RANO M Bin MARJUSAN (Dilakukan penuntutan terpisah)** Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Depan Kampus IAIN Kerinci, Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi ROMI untuk menanyakan apakah ada yang menjual narkotika jenis sabu Kemudian dijawab oleh saksi ROMI bahwa ada yang menjual sabu. Lalu terdakwa berangkat ke rumah ROMI dan bertemu dengan saksi ROMI di rumahnya. Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ROMI kemudian ROMI pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RANO dengan membawa uang yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi ROMI. Sekira setengah jam kemudian saksi ROMI pulang dengan



membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa melintasi Jalan Depan Kampus IAIN Kerinci, Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba polres kerinci dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi ROMI kemudian anggota satresnarkoba polres kerinci melakukan penangkapan terhadap saksi ROMI dan pada saat diinterogasi saksi ROMI mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang didapatkan pada saat penangkapan terdakwa adalah memang berasal dari saksi ROMI yang saksi ROMI membeli dari saksi RANO dan berdasarkan keterangan dari Saksi ROMI kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi RANO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kota Sungai Penuh no.08/IsIn.10494.00/2023 tanggal 11 Januari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip plastic warna bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan didapat berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga narkoba golongan I jenis shabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0170 tanggal 13 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** berupa 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu.
- Bahwa **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.



**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas,
diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.----**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Depan Kampus IAIN Kerinci, Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi ROMI untuk menanyakan apakah ada yang menjual narkotika jenis sabu Kemudian dijawab oleh saksi ROMI bahwa ada yang menjual sabu. Lalu terdakwa berangkat ke rumah ROMI dan bertemu dengan saksi ROMI di rumahnya. Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ROMI kemudian ROMI pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RANO dengan membawa uang yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi ROMI. Sekira setengah jam kemudian saksi ROMI pulang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa melintasi Jalan Depan Kampus IAIN Kerinci, Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba polres kerinci dan pada saat dilakukan pengeledahn ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi ROMI kemudian anggota satresnarkoba polres kerinci melakukan penangkapan terhadap saksi ROMI dan pada saat diinterogasi saksi ROMI mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang didapatkan pada saat penangkapan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn



terdakwa adalah memang berasal dari saksi ROMI yang saksi ROMI membeli dari saksi RANO dan berdasarkan keterangan dari Saksi ROMI kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi RANO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kota Sungai Penuh no.08/IsIn.10494.00/2023 tanggal 11 Januari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip plastic warna bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan didapat berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga narkoba golongan I jenis shabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0170 tanggal 13 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** berupa 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu.
- Bahwa **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Depan Kampus IAIN Kerinci, Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh **“Penyalah**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn



Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi ROMI untuk menanyakan apakah ada yang menjual narkotika jenis sabu Kemudian dijawab oleh saksi ROMI bahwa ada yang menjual sabu. Lalu terdakwa berangkat ke rumah ROMI dan bertemu dengan saksi ROMI di rumahnya. Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ROMI kemudian ROMI pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RANO dengan membawa uang yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi ROMI. Sekira setengah jam kemudian saksi ROMI pulang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 13.00 Wib kemudian saksi ROMI memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika shabu tersebut bersama dengan terdakwa kemudian saksi ROMI dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan pada saat terdakwa melintasi Jalan Depan Kampus IAIN Kerinci, Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba polres kerinci dan pada saat dilakukan penggeledahn ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi ROMI kemudian anggota satresnarkoba polres kerinci melakukan penangkapan terhadap saksi ROMI dan pada saat diinterogasi saksi ROMI mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang didapatkan pada saat penangkapan terdakwa adalah memang berasal dari saksi ROMI yang saksi ROMI membeli dari saksi RANO dan berdasarkan keterangan dari Saksi ROMI kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi RANO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kota Sungai Penuh no.08/IsIn.10494.00/2023 tanggal 11 Januari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip plastic warna

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn



bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dan didapat berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga narkotika golongan I jenis shabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0170 tanggal 13 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** berupa 1 (satu) plastik berisi serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** Surat Nomor : 800/57/II/RSUD MHAT-2023, tanggal 10 Januari 2023, menerangkan terhadap pemeriksaan urine a.n. **NOPER DIANTO Bin PUSMAR**, diketahui (**Methamphetamine/shabu**) : **POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad suparjo agustomo bin sunarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap dalam kasus Narkotika pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa di Desa jujun, Kecamatan keliling danau, Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota resnarkoba polres kerinci mendapat informasi di desa tanjung pauh sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, berdasar informasi tersebut sekitar pukul 13.00 wib kami mengintai didepan IAIN desa serumpun pauh lewat 1(satu) unit sepeda motor terdakwa dan pada saat saksi hadang terdakwa melajukan sepeda motornya dan menabrak mobil anggota polisi dan terdakwa langsung lari kesawah dan terdakwa dapat kami amankan dan pada saat di geledah kami menemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu dari kantong celana depan kanan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa



mengakui 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli dari Romi tinggal di jujun, kemudian barang bukti dan terdakwa kami masuk kedalam mobil dan kami bawa kedesa jujun dan sekitar pukul 14.30 kami melakukan penangkapan terhadap Romi dirumahnya dan pada saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan 1(satu) buah bong, alat hisap, pirek kaca, pipet plastik dan korek api gas didalam tas sandang romi yang tergantung didalam kamar romi, dan pada saat di interogasi Romi mengaku pernah menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu pada terdakwa dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut romi beli dari Rano di pulau tengah dan pada saat di interogasi 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai/gunakan bersama dengan Noper kemudian barang bukti, terdakwa dan Romi kami bawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa barang bukti tersebut di dalam tas sandang terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengaku 1(satu) buah bong, alat hisap, pirek kaca, pipet plastik dan korek api gas tersebut milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Saksi Romi pada hari selasa tanggal 10 januari 2023 sekitar pukul 10.30 wib dan noper beli lewat saksi Romi kemudian Romi membeli dengan Rano di desa pulau tengah;

- Bahwa hasil tes urine terdakwa Positif (+);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang /berwajib untuk mengkonsumsi /menggunakan narkoba jenis shabu

- Berapa Saksi Rano membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan Rano pada waktu itu seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi BAMBANG HERMANTO Bin KHAIDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 11.00 WIB didapatkan informasi bahwa di daerah Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan



penyelidikan ke lokasi yang dimaksud. Sekira jam 13.00 WIB, petugas melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai melintas di jalan tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut dihadang oleh sepeda motor yang dibawa oleh BRIPTU AGUS namun berhasil dihindari oleh pengendara sepeda motor tersebut. Lalu sepeda motor tersebut menabrak mobil yang saksi I bawa dan motor tersebut berhenti. Kemudian orang yang mengendarai sepeda motor tersebut lari ke arah sawah. Saksi I dan rekan lainnya mengejar orang tersebut dan berhasil diamankan di sawah tersebut. Orang tersebut diketahui bernama NOPER DIANTO Bin PUSMAR. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap NOPER dengan disaksikan oleh warga sekitar yang ada di lokasi penangkapan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana NOPER sebelah kanan depan. Terhadap NOPER diinterogasi dan diakui oleh NOPER bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan didapatkan dengan cara dibeli melalui temannya yang bernama ROMI (tinggal di Jujun). Selanjutnya terhadap NOPER kami bawa ke Desa Jujun untuk melakukan pengembangan dan pencarian terhadap ROMI. Sekira jam 14.30 WIB, terhadap ROMI PRATAMA Bin MUKLIS kami amankan bertempat di rumahnya yang berlokasi di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah ROMI dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), pirek kaca, pipet plastik dan korek api gas di dalam tas sandang milik ROMI yang tergantung di dalam kamar ROMI. Terhadap ROMI PRATAMA diinterogasi dan diakui oleh ROMI bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap NOPER dibeli melalui perantara ROMI. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh ROMI kepada seseorang yang bernama RANO (alamat Pulau Tengah). Terhadap barang bukti berupa alat hisap sabu yang ditemukan di dalam kamar ROMI diakui oleh ROMI adalah miliknya dan alat hisap sabu tersebut yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan NOPER. Selanjutnya terhadap kedua tersangka diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa **terdakwa ROMI PRATAMA Bin MUKLIS** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba



golongan I jenis ganja dan shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi ROMI PRATAMA Bin MUKLIS dan RANO M Bin MARJUSAN, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang berlatarkan di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang berlatarkan di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ditemukan dan disita barang-barang berupa
 - o 1 (satu) unit ponsel merek REDMI 10 warna abu-abu dengan kartu SIM nomor 0823-9222-5662.
 - o 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu).
 - o 1 (satu) pirek kaca.
 - o 1 (satu) sedotan plastik warna bening.
 - o 2 (dua) pipet plastik yang terpasangi kertas timah.
 - o 1 (satu) korek api gas.
 - o 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek YIN QI SHI.
- Bahwa Terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
 - A. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu.
 - B. 1 (satu) unit ponsel merek SAMSUNG A12 warna biru dengan kartu SIM nomor 0811-9071-232.
 - C. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol BH 3527 ZM warna hitam.
 - D. 1 (satu) unit celana jeans pendek merek ZONA DENIM warna biru.
 - E. 1 (satu) unit ponsel merek REDMI 10 warna abu-abu dengan kartu SIM nomor 0823-9222-5662.



- F. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu).
- G. 1 (satu) pirek kaca.
- H. 1 (satu) sedotan plastik warna bening.
- I. 2 (dua) pipet plastik yang terpasangi kertas timah.
- J. 1 (satu) korek api gas.
- K. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek YIN QI SHI.

Saksi mengenali barang-barang tersebut diatas. Barang poin a s/d d adalah barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan barang poin e s/d k adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi.

- Bahwa narkoba jenis sabu didapatkan NOPER dengan cara dibeli kepada RANO (alamat Pulau Tengah) melalui perantara saksi. Bahwa saksi yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada RANO.

- Bahwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR membeli narkoba jenis sabu kepada RANO melalui perantara saksi yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa awalnya narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada RANO melalui perantara saksi yaitu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Namun, setelah NOPER sampai di rumah saksi, saksi mengajak NOPER untuk patungan membeli sabu karena saksi juga ingin mengkonsumsi sabu. Setelah itu saksi memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi RANO M. BIN MARJUSAN, di sidang Pengadilan disumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ROMI PRATAMA Bin MUKLIS ada membeli narkoba jenis sabu kepada saksi IV pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROMI PRATAMA Bin MUKLIS membeli narkoba jenis sabu kepada saksi IV pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di belakang rumah saksi IV di dekat Masjid Syuhada Desa Dusun Baru Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- ROMI PRATAMA Bin MUKLIS membeli narkoba jenis sabu kepada saudara pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di belakang rumah saksi IV di dekat Masjid Syuhada Desa Dusun Baru Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi seorang diri saja;
- Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh ROMI PRATAMA Bin MUKLIS kepada saksi IV pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sabu.
- Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh ROMI PRATAMA Bin MUKLIS kepada saksi IV pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) langsung saksi IV serahkan kepada ROMI bertempat di dekat Masjid Syuhada Desa Dusun Baru Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB ROMI menelepon saksi IV dan mengatakan bahwa ROMI ingin membeli sabu kepada saksi IV seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi IV menyuruh ROMI untuk menjemput sabu ke dekat Masjid Syuhada Desa Dusun Baru Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang berada di belakang rumah saksi IV. Sekira jam 11.00 WIB, ROMI kembali menelepon saksi IV dan ROMI mengatakan kepada saksi IV bahwa ROMI sudah sampai di dekat Masjid. Lalu saksi IV menemui ROMI dan kemudian saksi IV menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada ROMI dan ROMI menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi IV. Setelah itu ROMI pergi meninggalkan saksi IV.
- ROMI sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada saksi IV, yaitu :
 - a. Yang pertama sekira akhir bulan Desember 2022, tanggalnya saksi IV lupa. ROMI membeli narkoba jenis sabu kepada saksi IV sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn



- b. Yang kedua masih sekira akhir bulan Desember 2022, tanggalnya saksi IV lupa. ROMI membeli narkoba jenis sabu kepada saksi IV sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Yang ketiga sekira awal bulan Januari 2023, tanggalnya saksi IV lupa. ROMI membeli narkoba jenis sabu kepada saksi IV sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Yang keempat pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, ROMI membeli narkoba jenis sabu kepada saksi IV sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus Narkoba golongan I jenis shabu pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan depan kampus IAIN kerinci, desa serumpun pauh Kecamatan danau kerinci barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa yang disita polisi pada saat saudara ditangkap pada waktu itu Polisi menemukan ;
 - o 1(satu) paket narkoba jenis shabu;
 - o 1(satu) unit handphone merk sasang;
 - o 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat;
 - o 1(satu) helai celana jeans pendek;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut beli dari Romi sebelum Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah Romi di desa pasar jujun;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan Romi pada waktu itu iuran, uang Terdakwa Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang Romi Rp.300.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan Romi pada waktu itu pertama Terdakwa menelpon Romi menanya apakah ada yang menjual shabu jawab Romi ada kemudian Terdakwa langsung ke rumah Romi di desa pasar jujun dan sesampai dirumah Romi, Terdakwa memberi uang pada Romi Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian Romi langsung pergi dan lebih kurang tiga



puluh menit kemudian Romi pulang dan memberi 1(satu) paket shabu dan mengembalikan uang Terdakwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Romi memakai/mengonsumsi habu dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang dan sesampai di depan IAIN tanjung pauh Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa dirumah Romi ada ditemukan yaitu ;
 - o 1(satu) buah bong
 - o 1(satu) pirek kaca
 - o 1(satu) sedotan plastik;
 - o 2(dua) pipet plastik ;
 - o 1(satu) korek api dan di rumah Rano tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa hasil tes Urine Terdakwa pada waktu penangkapan adalah positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu dan didapat berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga narkotika golongan I jenis shabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- 1 (satu) unit ponsel merek REDMI 10 warna abu-abu dengan kartu SIM nomor 0823-9222-5662.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu).
- 1 (satu) pirek kaca.
- 1 (satu) sedotan plastik warna bening.
- 2 (dua) pipet plastik yang terpasangi kertas timah.
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek YIN QI SHI.
- 1 (satu) unit ponsel merek SAMSUNG A12 warna biru dengan kartu SIM nomor 0811-9071-232.
- 1 (satu) unit celana jeans pendek merek ZONA DENIM warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol BH 3527 ZM warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 21/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.SPN tanggal 16 Januari 2023 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 24/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.SPN tanggal 16 Januari 2023 pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada para saksi serta terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kota Sungai Penuh no.08/IsIn.10494.00/2023 tanggal 11 Januari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip plastic warna bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan didapat berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga narkoba golongan I jenis shabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0170 tanggal 13 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari **saksi NOPER DIANTO Bin PUSMAR** berupa 1 (satu) plastik berisi Serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** Surat Nomor : 800/57/I/RSUD MHAT-2023, tanggal 10 Januari 2023, menerangkan **terhadap** pemeriksaan urine a.n. **NOPER DIANTO Bin PUSMAR**, diketahui (**Methamphetamine/shabu**) : **POSITIF**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dalam kasus Narkoba pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa penangkapan bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota resnarkoba Polres Kerinci mendapat informasi di desa Tanjung Pauh sering di jadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, berdasar informasi tersebut sekitar pukul 13.00 wib kami mengintai didepan IAIN desa Serumpun Pauh lewat 1(satu) unit sepeda motor terdakwa dan pada saat anggota polisi hadang terdakwa melajukan sepeda motornya dan menabrak mobil anggota polisi dan terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung lari kesawah dan terdakwa dapat polisi amankan dan pada saat di geledah ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari kantong celana depan kanan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli dari Romi tinggal di jujun, kemudian barang bukti dan terdakwa kami masuk kedalam mobil dan kami bawa kedesa jujun dan sekitar pukul 14.30 kami melakukan penangkapan terhadap Romi dirumahnya dan pada saat kami melakukan pengeledahan kami menemukan 1(satu) buah bong, alat hisap, pirek kaca, pipet plastik dan korek api gas didalam tas sandang romi yang tergantung didalam kamar romi, dan pada saat di interogasi Romi mengaku pernah menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu pada terdakwa dan 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut romi beli dari Rano di pulau tengah dan pada saat di interogasi 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai/gunakan bersama dengan Noper kemudian barang bukti, terdakwa dan Romi kami bawa ke polres kerinci;

- Bahwa Terdakwa mendapat 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut beli dari Romi sebelum Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah Romi di desa pasar jujun;

- Bahwa cara Terdakwa membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan Romi pada waktu itu pertama Terdakwa menelpon Romi menanya apakah ada yang menjual shabu jawab Romi ada kemudian Terdakwa langsung ke rumah Romi di desa pasar jujun dan sesampai dirumah Romi, Terdakwa memberi uang pada Romi Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian Romi langsung pergi dan lebih kurang tiga puluh menit kemudian Romi pulang dan memberi 1(satu) paket shabu dan mengembalikan uang Terdakwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Romi memakai/mengonsumsi habu dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang dan sesampai di depan IAIN tanjung pauh Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dalam perkara aquo Terdakwa dituntut dengan dakwaan kesatu yakni pasal 114 ayat (1) **UU RI Nomor 35**



tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi berdasarkan pembuktian di persidangan Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas milih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsurnya adalah **“SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR “SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa **NOPER DIANTO Bin PUSMAR** sebagai Terdakwa dan di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” sama dengan pengertian “melawan hukum” atau *wederechtelijkheid* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wederechtelijkheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I tersebut diantaranya dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kota Sungai Penuh no.08/Isln.10494.00/2023 tanggal 11 Januari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip plastic warna bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dan didapat berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga narkotika golongan I jenis shabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
- Hasil Laboratorium Badan POM RI JAMBI No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0170 tanggal 13 Januari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari **saksi NOPER DIANTO Bin PUSMAR** berupa 1 (satu) plastik berisi Serbuk kristal Positif (+) mengandung Methamphetamine/shabu;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** Surat Nomor : 800/57/II/RSUD MHAT-2023, tanggal 10 Januari 2023, menerangkan **terhadap** pemeriksaan urine a.n. **NOPER DIANTO Bin PUSMAR**, diketahui (**Methamphetamine/shabu**) : **POSITIF**.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika, terdapat tiga jenis pengguna narkotika yaitu penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, dan terhadap ketiganya dapat tidak dipidana apabila yang bersangkutan telah melaporkan dirinya kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) akan tetapi dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah melaporkan dirinya kepada IPWL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa terdakwa ditangkap dalam kasus Narkotika pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, penangkapan bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wib anggota resnarkoba Polres Kerinci mendapat informasi di Desa Tanjung Pauh sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, berdasar informasi tersebut sekitar pukul 13.00 wib kami mengintai di depan IAIN Desa Serumpun Pauh lewat 1(satu) unit sepeda motor terdakwa dan pada saat anggota polisi hadang terdakwa melajukan sepeda motornya dan menabrak mobil anggota polisi dan terdakwa langsung lari kesawah dan terdakwa dapat polisi amankan dan pada saat di geledah ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu dari kantong celana depan kanan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari Romi tinggal di Jujun, kemudian barang bukti dan terdakwa kami masuk kedalam mobil dan kami bawa kedesa Jujun dan sekitar pukul 14.30 kami melakukan penangkapan terhadap Romi dirumahnya dan pada saat kami melakukan pengeledahan kami menemukan 1(satu) buah bong, alat hisap, pirek kaca, pipet plastik dan korek api gas didalam tas sandang Romi yang tergantung didalam kamar Romi, dan pada saat di interogasi Romi mengaku pernah menjual 1(satu) paket narkotika jenis shabu pada terdakwa dan 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Romi beli dari Rano di pulau tengah dan pada saat di interogasi 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai/gunakan bersama dengan Noper kemudian barang bukti, terdakwa dan Romi kami bawa ke Polres Kerinci;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan Romi pada waktu itu pertama Terdakwa menelpon Romi menanya apakah ada yang menjual shabu jawab Romi ada kemudian Terdakwa langsung ke rumah Romi di desa pasar Jujun dan sesampai di rumah Romi, Terdakwa memberi uang pada Romi Rp.800.000,-(delapan ratus ribu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian Romi langsung pergi dan lebih kurang tiga puluh menit kemudian Romi pulang dan memberi 1(satu) paket shabu dan mengembalikan uang Terdakwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Romi memakai/mengkonsumsi habu dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang dan sesampai di depan IAIN tanjung pauh Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tepat sebelum Terdakwa ditangkap dan jumlah barang bukti shabu yang ditemukan tidak melebihi 1gram serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan hasil **Methamphetamine/shabu POSITIF (+)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasehat hukum memohon untuk Menyatakan terdakwa **NOPER DIANTO** tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam hal menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli,. menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana, diatur dan diancam pidana Pasal114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat tuntutan dengan Nomor Register Perkara.: **PDM-26/S.Penuh /Enz.2/03/2023** tanggal 19 juni 2023 dan Membebaskan Terdakwa **NOPER DIANTO** dari dakwaan dan tuntutan hukum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara: **PDM-26/S.Penuh /Enz.2/03/2023** yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. tanggal 19 juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Majelis Hakim mengabulkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa nomor 3 akan tetapi tidak mengabulkan pembelaan nomor 4 dengan alasan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah bersifat Alternatif sehingga dengan tidak terbuktinya alternatif kesatu dakwaan Terdakwa tidak serta merta membebaskan Terdakwa, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu dan didapat berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga narkoba golongan I jenis shabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.
2. 1 (satu) unit ponsel merek SAMSUNG A12 warna biru dengan kartu SIM nomor 0811-9071-232.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol BH 3527 ZM warna hitam.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn



4. 1 (satu) unit celana jeans pendek merek ZONA DENIM warna biru

Yang terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika akan tetapi masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara lain maka perlu ditetapkan untuk ***Dipergunakan didalam berkas perkara atas nama terdakwa ROMI PRATAMA Bin MUKLIS dan RANO M Bin MARJUSAN***;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang semestinya menjadi contoh teladan baik bagi anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah memakai narkotika serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NOPER DIANTO Bin PUSMAR** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu dan didapat berat bersih sebesar 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan dilakukan penyisihan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga narkotika golongan I jenis shabu untuk barang bukti persidangan yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.

2. 1 (satu) unit ponsel merek SAMSUNG A12 warna biru dengan kartu SIM nomor 0811-9071-232.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol BH 3527 ZM warna hitam.

4. 1 (satu) unit celana jeans pendek merek ZONA DENIM warna biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam berkas perkara atas nama terdakwa ROMI PRATAMA Bin MUKLIS dan RANO M Bin MARJUSAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Rafi Maulana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Satya Frida Lestari, S.H., Wening Indradi, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Frida Lestari, S.H.

Rafi Maulana, S.H

Wening Indradi, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Umardani

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)